



**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN POOL DAN AGEN PERUSAHAAN ANGKUTAN  
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh, Pasal 152 diatur mengenai pool dan agen perusahaan Angkutan kendaraan bermotor umum;
- b. bahwa tempat pool dan agen dari perusahaan Angkutan kendaraan bermotor umum dapat dipergunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Angkuta Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3480);

3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
8. Peraturan Menteri Perhub ungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Analisis Dampak lalu Lintas;
9. Keputusan Menteri Perhubungan KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
11. Keputusan Perhubungan Darat Nomor : SK.75/AJ.601/DRJD/2003, tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2015 Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11 )



14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENYELENGGARAAN POOL DAN AGEN PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan antar kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
2. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
3. Perusahaan Otobus Antar Kota adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi;
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum;
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
9. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
10. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan;
11. Loker adalah bangunan pada pool dan/atau agen yang digunakan untuk pemesanan dan/atau penjualan tiket;
12. Kepala Dinas adalah pejabat di tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **B A B II**

### **POOL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis dan Fungsi Pool**

##### **Pasal 2**

- (1) Pool Angkutan antar kota terdiri dari :
  - a. Pool utama;
  - b. Pool pendukung
- (2) Pool utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pool yang digunakan sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan

- kendaraan dan dapat digunakan pula sebagai kantor perusahaan angkutan umum serta dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (3) Pool pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah pool yang digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum dan dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Pembangunan Pool**

#### **Paragraf 1**

#### **Lokasi Pool**

#### **Pasal 3**

Lokasi pool angkutan penumpang ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang Kota/Kabupaten;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar pool;
- c. analisis dampak lalu lintas;
- d. kelestarian lingkungan.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan Pool**

#### **Pasal 4**

Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus;
- b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, berupa :
  - 1) Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
  - 2) Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
  - 3) Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar

- kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- 4) Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning;
- d. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;
  - e. lokasi pool terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan pool;
  - f. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan
  - g. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.

### **Paragraf 3**

#### **Pembangunan Pool**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan pool harus dilengkapi dengan :
  - a. rancang bangun pool;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. analisis mengenai dampak lingkungan;
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memperhatikan pasal 4.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembangunan pool yang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor;
- (2) Pembangunan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pool.

**Paragraf 4**  
**Fasilitas Pool**  
**Pasal 7**

- (1) Pool yang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan, minimal harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :
  - a. geduang/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan dengan kapasitas sekurang-kurangnya 5 (lima) unit mobil bus;
  - d. tempat parkir bagi mobil para pengantar dan/atau taksi;
  - e. loket penjualan tiket;
  - f. kamar kecil/toilet.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pool juga dapat dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat sesuai kebutuhan;
- (3) Pool yang digunakan untuk tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pool**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umumn
- (2) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penggunaannya ditetapkan oleh :
  - a. Bupati/Walikota, untuk pool yang berlokasi di Kabupaten/Kota

- (3) Apabila pool tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penetapannya dapat dibatalkan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk pool yang melayani angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
  - b. Kepala Dinas Propinsi untuk pool yang melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pool angkutan penumpang meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban pool.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan pool penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan operasional pool.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penetapan pelataran pool;
  - b. penataan fasilitas penumpang / pengantar / penjemput;
  - c. penataan arus lalu lintas;
  - d. penyajian daftar rute dan tarif;
  - e. penataan kantor, loket dan fasilitas lainnya.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan;
  - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
  - c. pengaturan lalu lintas dalam pool;





- d. pencatatan dan pelaporan operasional kendaraan dan penumpang.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
  - b. kelaikan jalan kendaraan;
  - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
  - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

### **Pasal 11**

- (1) Pemeliharaan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan untuk menjamin agar pool dapat berfungsi sekurang-kurangnya sesuai dengan fungsi;
- (2) Pemeliharaan pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan pool;
  - b. menjaga kebersihan dan keutuhan pelataran pool;
  - c. merawat seluruh peralatan yang diperuntukkan untuk operasional pool.

### **Pasal 12**

Penertiban pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok pool.

**B A B III**  
**AGEN**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Agen**  
**Pasal 13**

Agen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
- b. tidak diperbolehkan sebagai tempat pemberangkatan bus;
- c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang;

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Agen**

**Pasal 14**

Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai agen wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum

**Pasal 16**

Penggunaan agen dilakukan berdasarkan analisis dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika Kota Payakumbuh untuk agen yang berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh.

**Pasal 17**

Agen yang terletak di dalam pool atau terminal pemberangkatan, persinggahan dan/atau tujuan dapat

digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

#### **B A B IV**

#### **PENGAWASAN POOL DAN AGEN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kota/Payakumbuh untuk pool dan agen yang berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh;
- (2) Pengawasan dan penilaian pool dan agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. Tarif angkutan;
  - b. Pelayanan kepada pengguna jasa angkutan;
  - c. Persyaratan administratif kendaraan;
  - d. Kelaikan kendaraan yang dioperasikan;
- (3) Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyelenggaraan pool dan agen harus dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk trayek Antar Kota Antar Propinsi;
  - b. Kepala Dinas Propinsi untuk trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- (4) Hasil pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pemberian izin trayek angkutan antar kota.

#### **B A B V**

#### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 19**

Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pool dan/atau agen yang dimiliki.

## **Pasal 20**

Terhadap pool dan agen yang dikelola oleh beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama

## **B A B VI**

### **SANKSI**

## **Pasal 21**

- (1) Izin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dapat dicabut apabila :
  - a. penyelenggaraan pool dan/atau agen tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
  - b. penyelenggaraan pool dan/atau agen menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

## **Pasal 22**

Pencabutan izin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan, dalam hal :

- a. Penyelenggaraan pool dan/atau membahayakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Penyelenggaraan pool dan/atau agen membahayakan keselamatan penumpang dan masyarakat disekitarnya.

### **Pasal 23**

Penetapan pencabutan izin penyelenggaraan pool dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

## **B A B VII**

### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 24**

Penyelenggara pool dan/atau agen angkutan antar kota wajib mengumumkan serta mencantumkan waktu keberangkatan, lintasan trayek, nomor kendaraan, jenis pelayanan serta tarif yang berlaku pada masing-masing trayek ditempat yang mudah dilihat oleh calon penumpang.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pool tertentu dapat digunakan sebagai terminal dalam keadaan tingkat kepadatan terminal tinggi, seperti; dalam pelaksanaan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menempatkan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika/Kota Payakumbuh.

#### **Pasal 26**

Kepala Dinas Kabupaten/Kota Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh mengawasi dan melaksanakan Peraturan Walikota ini.

**B A B IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pool dan/atau agen yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini telah ada dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini ini tetap dapat beroperasi sebagai pool dan/atau agen selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Apabila pool dan/atau agen sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum menyesuaikan, pool dan/atau agen yang bersangkutan akan ditutup.


**B A B X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di :PAYAKUMBUH  
pada tanggal : 15 FEBRUARI 2016

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH** 

  
 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal : 15 FEBRUARI 2016  
  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PAYAKUMBUH**

  
**BENNI WARLIS**